

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT
SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN
NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

MUHAMMAD RAFANDI HARAHAHAP

NPM. 1506200555



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RAFANDI HARAHAP
NPM : 1506200555
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING



MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAFANDI HARAHAAP
NPM : 1506200555
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

2.

3.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAFANDI HARAHAP
NPM : 1506200555
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT
PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAFANDI HARAHAAP
NPM : 1506200555
Program : Strata- I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI
MENURUT PUTUSAN NOMOR
242/PID.SUS/2015/PN.KPG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RAFANDI HARAHAAP
NPM. 1506200555

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG

MUHAMMAD RAFANDI HARAHAHAP
1506200555

Perubahan zaman di era globalisasi dan modernisasi pada saat ini sangat berdampak negatif pada para remaja yang tidak mampu melakukan penyaringan terhadap kebudayaan asing yang bersifat liberal. Imbas dari perkembangan zaman para remaja di era globalisasi saat ini kurang mampu memilih dan memilah antara yang patut diterima serta sesuai dengan kepribadian bangsa dan masyarakat maupun yang tidak. Salah satu aspek yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah kebebasan atau hilangnya batas-batas normatif yang menyangkut hubungan seksual sebelum memasuki hubungan pernikahan yang sah. Yang diakibatkan oleh pergaulan remaja yang bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan suatu indikasi hamil di luar pernikahan kemudian melakukan aborsi untuk jalan keluarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui analisis hakim terhadap pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi menurut putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadits kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi adalah faktor ekonomi, aib keluarga dan belum siap menjadi orang tua. Penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi dapat dilihat, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan yang dilihat dari dakwaan dan fakta-fakta di persidangan dan untuk mengetahui analisis, bahwa penulis tidak setuju dengan putusan hakim, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat alternatif bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap kasus ini lebih mengarah kepada tindak pidana umum bukan kepada tindak pidana khusus karena undang-undang kesehatan unsur-unsurnya lebih mengarah kepada pelaku utama dan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Dengan melihat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan penulis lebih setuju dikenakan ke dalam pidana umum yaitu kepada Pasal 346 KUHP karena unsur-unsur yang lebih mengenai terdakwa sebab terdakwa bukanlah orang yang berasal dari tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku & Turut Serta Melakukan, Aborsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Drs. H. Rajo Aman, M.M dan Ibunda tercinta Hj. Rosmiati Nasti, S.PdI, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan kakak kandung saya Rahmanul Rizki, S.E, Rafika Nur Rahman, S.Pd., M.Hum yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada teman diskusi saya selama ini Tri Annisa Pangesti yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abangda Surya Hamdani, S.H., M.H (menyusul) sebagai tempat curahan hati serta bantuan dan dukungan selama ini, begitu juga

kepada para sahabat-sahabatku, Edy Suranta Tarigan (Petok), Rizky Ayu (Ting-Ting), Qothrun Nada Sazili, M. Ilham Syukron (Sukronis), Ridwan Akbar Tanjong (Iban), Yulaikha Pratiwi (Izol), Denny Rinanda, Okta (Haw), Reza Adriansyah (Cilik), Agintha Dwi Putra, Amd (Bado), rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) dan rekan-rekan Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Binjai serta seluruh teman-teman kelas E1-Pidana, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2019

Hormat Saya

Penulis,

Muhammad. Rafandi Harahap
NPM. 1506200555

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defnisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penegakan Hukum	14

B. Pelaku.....	21
C. Turut Serta Melakukan	22
D. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan.....	27
E. Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	32
F. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan	33
G. Faktor-Faktor Terjadinya Aborsi	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	56
C. Analisis Hakim Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus /2015/PN.KPG	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman di era globalisasi dan modernisasi pada saat ini sangat berdampak negatif pada para remaja yang tidak mampu melakukan penyaringan terhadap kebudayaan asing yang bersifat liberal. Imbas dari perkembangan zaman para remaja di era globalisasi saat ini kurang mampu memilih dan memilah antara yang patut diterima serta sesuai dengan kepribadian bangsa dan masyarakat maupun yang tidak.

Aspek yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah kebebasan atau hilangnya batas-batas normatif yang menyangkut hubungan seksual sebelum memasuki hubungan pernikahan yang sah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi industrialisasi, modernisasi disertai sekularisme di era globalisasi, telah menyebabkan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri dapat membawa dampak yang tidak baik jika dipersalahkan oleh penggunanya.

Objek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang saat ini banyak dipergunakan oleh generasi muda (remaja) sehingga jika mereka tidak dapat menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut dengan benar maka akan banyak menyebabkan penyimpangan sosial yaitu salah satunya pergaulan pertemanan yang bebas.

Pergaulan yang bebas dikalangan remaja merupakan salah satu bentuk faktor budaya yang berkembang di zaman era globalisasi yang mendukung untuk

melakukan perilaku menyimpang di tengah-tengah masyarakat yaitu diantaranya adalah mudahnya para generasi muda (remaja) dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik dari internet maupun VCD porno, kurangnya pengetahuan remaja terhadap dampak seks, minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang melalui tahap proses pubertas, sehingga rasa keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan.

Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa fenomena pergaulan remaja yang bebas serta melampaui batas norma kesusilaan berakibat pada terjadinya kehamilan diluar pernikahan yang sah. Sehingga ketika sudah berakibat hamil di luar nikah dan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap sepasang remaja yang sudah melakukan hubungan seksual tanpa hubungan yang sah yang sudah menimbulkan janin bayi, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh para remaja putri tersebut untuk lebih memilih menggugurkan kandungan (aborsi) sebagai jalan keluar untuk mengatasi kehamilan diluar nikah tersebut.

Fenomena gaya hidup seks bebas dikalangan remaja menggambarkan bahwa para remaja cenderung hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan sebab dan akibat kedepannya.

Awalnya para remaja hanya bergaya pacaran biasa untuk mengikuti tren saat ini, akan tetapi karena pengaruh dari faktor gaya hidup seks bebas tersebut mereka mulai tertarik untuk melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Ketika hubungan mereka sudah membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus

menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah dengan rasa malu dan adanya rasa takut apabila masa kehamilan itu diketahui oleh orang tua, teman, sanak keluarga dan orang lain didalam lingkungan masyarakat maka jalan yang ditempuh selanjutnya aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.

Menurut medis aborsi (*abortus*) adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. *Abortus* adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan dibawah 20 minggu, atau berat *fetus* yang lahir 500 gram atau kurang.¹

Pengertian aborsi lainnya adalah terjadi keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan penguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Berbicara mengenai aborsi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Hal ini dikarenakan aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan

¹ Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. halaman 166.

mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya. Aborsi juga diatur didalam didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat didalam Pasal 299, 346,347,348 dan 349.

Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami dan keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Aborsi dalam islam juga sangat dilarang karena merupakan suatu perbuatan yang hina (keji) serta di haramkan oleh Allah Swt untuk dilakukan oleh umat Islam. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Yang Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Karena perbuatan aborsi tersebut merupakan perbuatan kejahatan terhadap nyawa yaitu sama dengan membunuh, yang mana perbuatan kejahatan terhadap nyawa tersebut dilakukan dari hubungan pernikahan yang tidak sah. Maka Allah Swt sangat membenci dan murka kepada umatnya apabila melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan Ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Tindakan Aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, atau dukun beranak.

Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peran masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Turut serta dalam hukum pidana melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Timbulnya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lainnya dan

bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif.² Dalam penelitian ini menerangkan bahwa penelitian Analisis Putusan tersebut, pelaku yang dengan sengaja dan sadar telah melakukan aborsi bagi dirinya yaitu masih berusia remaja yang telah melakukan hubungan pernikahan tanpa melalui ikatan pernikahan yang sah diakibatkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua sehingga membuahkan hasil sebuah janin bayi yang tidak diinginkan olehnya atas hasil dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya karena pelaku masih berstatus sebagai pelajar akhirnya ia melakukan aborsi (pengguguran) terhadap janinnya untuk menutupi rasa kemaluannya serta aib atas perbuatannya dengan cara melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri dan meminta bantuan orang lain (dukun beranak) untuk melancarkan proses aborsi tersebut. Sehingga atas perilakunya itu pelaku dituntut dengan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian juga sebagai turut serta melakukan pembunuhan janin yang dikaitkan dengan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga diputuskan oleh hakim bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk itu dilakukan penelitian ini dengan judul, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG.

²Risci Anantri, Skripsi. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi*. Fakultas Hukum. Universitas Andalas.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dan turut serta dalam melakukan tindak pidana aborsi ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi menurut putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG ?
- c. Bagaimana analisis hakim terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi menurut putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Pidana untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.KPG.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi.
3. Untuk mengetahui Analisis Hakim terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG.

C. Defenisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa definisi oprasional yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep/definisi-definisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus pada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Definisi Oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, pejabat yang terdiri atas penyidik, penuntut umum, jaksa, hakim, dan penasihat hukum yang bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan.³

³ Andi Hamzah. 2007. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 158.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.⁴
3. Turut serta melakukan adalah kerja sama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana akan terwujud tanpa kerjasama tersebut.⁵
4. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan di sengaja.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang aborsi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Turut Serta Melakukan Aborsi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait” **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.KPG**”.

⁴ Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Dunia Cerdas. halaman 108.

⁵ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Grub. halaman 59.

⁶ Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. halaman 64.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Dewi Setyarini, NPM. C100080142, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2012 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan Analisis terhadap 2 putusan yang berbeda dalam kasus tindak pidana aborsi dan mengaitkan juga kepada peraturan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aborsi.
2. Skripsi Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi, NPM. B11112010, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan penelitian kepada tinjauan Aborsi terhadap pemerkosaan.

Substansi dan pembahasan secara konstruktif terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada faktor-faktor yang mempengaruhi melakukan tindak pidana aborsi dan turut serta melakukan serta Analisis Putusan Hakim Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.KPG.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang ditinjau.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu :

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 5.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.⁸

Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup :

- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹ Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG
- c. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

⁸ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima. halaman 20.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 52.

4. Alat pengumpul data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berakitan dengan rumusan masalah.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Tujuannya dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

Pengertian penegakan hukum menurut para ahli yaitu menurut Satjipto Rahardjo ialah penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan

¹⁰ Sanyoto. 2016. *Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Jurnal. Volume 8.

hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Selain itu Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian penegakan hukum yaitu secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk meciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya yang akan mempengaruhi keamanan masyarakat, sedangkan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah tengah realitas sosialnya sehingga permasalahan kejahatan dengan kekerasan oleh massa dapat teratasi secara hukum yang ada.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung

dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.¹¹

Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya sebagai perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 19.

¹² Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep , Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 105.

Dalam penegakan hukum agar terciptanya penegakan hukum yang ideal maka harus terdapat beberapa tahapan penegakan hukum pidana yaitu :

- a. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana yang (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam menjalankan tugasnya aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada perundang-undangan pidana yang dibuat oleh

pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹³

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah surutnya. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Tahapan proses hukum tidaklah berdiri sendiri, artinya ada faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukumnya. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut sangat ditentukan tingkat profesionalismenya aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun penerapan di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

¹³ <https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html> di akses pada tanggal 23 Februari 2019. Pukul 09.30 Wib.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran melihat efektifitas dalam penegakan hukum. Faktor-faktor ini merupakan titik sentral, disebabkan karena undang-undang dibuat oleh penegak hukum dan penegak hukum juga dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Patut dicatat, bahwa kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas Ilmu (pengetahuan) dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan itu sendiri. Para penegak hukum, terutama para hakim, mengetahui pedoman undang-undang (dasar hukum) dan menjatuhkan putusan yaitu Pasal 4 Ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 (yang telah diganti menjadi UU No. 4 Tahun 2004) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadialan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Tidak sedikit di antara mereka, termasuk para hakim, dan para penegak hukum lainnya yang tidak mengetahui pedoman/tuntunan ilahiah (tuntunan Tuhan Yang Maha Esa) tentang bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana misalnya dalam tuntunan Al-Qur’an yang menyatakan :

“Apabila Kamu menghukum di antara manusia (“bainan naas”), maka hukumlah dengan adil”.

Tuntunan keadilan menurut Al-Qur’an jelas mengandung prinsip-prinsip universal, yaitu: prinsip persamaan (equality, indiskriminatif), tidak pilih kasih

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. halaman 7.

(nonfavoritisme, anti nepotisme) tidak berpihak dan prinsip objektivitas (tidak subjektif). Prinsip/nilai-nilai universal itu, saat ini terlihat semakin melemah atau mengalami erosi.

Peningkatan kualitas para penegak hukum terhadap tuntunan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di atas, tentunya tidak hanya sebatas kemampuan pengetahuan saja, tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila keadilan berdasarkan tuntunan ilahiah itu tidak diikuti dan dilaksanakan, maka akan rusaklah masyarakat.¹⁵ Setiap masyarakat menginginkan penegakan hukum yang bersih, sehat dan berintegritas tinggi yang berdasarkan hierarki perundang-undangan untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penegakan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka akan dapat dikenai sanksi (hukuman).

Berdasarkan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara

¹⁵ *Ibid*, halaman 8.

Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

B. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.¹⁶ Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga yaitu:

- a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia)
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan Belanda).
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe);

Pengertian pembuat menurut pakar:

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali Pers. halaman 206.

- 1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ((MvT), Pompe, Hazewinkel, Suringa, Van Hattum, Mulyatno).
- 2) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, Van Hamel, Jonkers).

Kedudukan pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jangan karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

- 1) Pasal 55 KUHP menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk didalamnya.
- 2) Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe).

C. Turut Serta Melakukan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak

pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹⁷

Perbandingan dengan bentuk penyertaan lainnya, turut serta melakukan (*medplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*moedoet*) antara pelaku materil (*pleger*) dan pelaku turut serta (*medepleger*). Dalam suruh lakukan (*doeplegen*) dan penganjuran (*uitloken*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materil saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana.

Pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat dalam dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut.¹⁸ Sebaliknya, pembantuan tidak dilandasi kerja sama yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian peran.

Menurut sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik. Hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat

¹⁷ Adami Chazawi. 2011. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 73.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 59.

lebih daripada seseorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri sipelaku.

Peserta yang setiap menjadi pelaku mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi diantara peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana lebih dari beberapa orang atau lebih dari seseorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seseorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berhubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: Menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu

pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat di bagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai berikut:

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

- a. Pelaku atau *dader*.
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*.
- c. Turut serta atau *medepleger*.

d. Penganjur atau *uitlokker*

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁹

Berdasarkan teleologis, penggunaan istilah *medpleger* menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan. Sedangkan menurut MVT pengertian *medpleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medpleger* adalah antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

¹⁹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 205.

D. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan

1. Mereka Yang Melakukan (*Pleger*)

Kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁰

Umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian.

2. Mereka Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang

²⁰ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 85.

disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

Dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) peran lain.

Penyuruh (*manus domina, omniddelijke dader, intellectueele dader*) berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat ditangan penyuruh. Dikatakan orang yang “disuruh melakukan” sebagai alat yang dipergunakan oleh pelaku (penyuruh) karena memang orang yang disuruh tersebut merupakan alat yang tidak dapat dipidana. Hal ini yang menjadi syarat penting dalam bentuk “menyuruh melakukan”.²¹

3. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (*Medpleger*)

Pengertian turut melakukan dalam KUHP tidak ada penjelasan. Oleh karenanya dalam menafsirkan turut melakukan itu muncul banyak pendapat yang berbeda-beda satu sama lain.

Menurut Memorie Van Toelieting (Mvt) turut serta melakukan itu adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan

²¹ <http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/bentuk-bentuk-penyertaan.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2019. Pukul 10.30 Wib.

terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka yang memenuhi semua rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat-syarat adanya *medpleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama sadar yaitu:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
- b. Untuk bekerja sama.
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama atau pelaksanaan bersama secara fisik. Kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP).

Penganjuran (*uitloker*) mirip dengan menyuruh lakukan (*doen-pleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh lakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran, pembuat materil dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan dalam menyuruhkan pembuat materil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pergerakan menurut doktrin, antara lain:

- a. Pengerakkan yang sampai taraf percobaan (*uitlokking bij poging*).
- b. Pengerakkan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja.
- c. Pengerakkan yang gagal (*mislucke uitlokking*).
- d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut.
- e. Pengerakkan tanpa akibat (*zonder gevold gebleiben uitlokking*).
- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain.
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP.
- c. Putusan kehendak pembuat materil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- d. Pembuat materil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- e. Pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak dapat disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 - 1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan, turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat mmateril sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.²²

E. Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian Aborsi

Istilah “aborsi” yang berasal dari kata *abortus*, bahasa latin, artinya “kelahiran sebelum waktunya”. Sinonim dengan itu, kita mengenal istilah “kelahiran yang prematur” atau *miskraam* (Belanda), keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja, dengan menggunakan obat-obatan dan cara cara medis tertentu tradisional maupun modern.

²² Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 211.

Abortus provokatus, istilahnya yang disengaja atau dalam bahasa Indonesianya pengguguran. Sedangkan yang tidak disengaja, istilahnya keguguran.²³

Aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).
- b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

F. Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan

Pengertian Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan disebutkan dalam pasal 75 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandugan.

Maksud dari kalimat tersebut ialah Aborsi. Menurut Abdul Mun'im Idries, aborsi menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau keguguran

²³ dr. Iwan Aflani,dkk. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta:Rajawali Pers. halaman 202.

dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri diluar kandungan.²⁴

Pengertian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran adalah kehamilan berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah aborsi, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Praktek di dalam dunia kedokteran ada berbagai jenis aborsi, diantaranya aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksanaan aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi *Terapeutik* atau Medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak

²⁴ Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. halaman 198.

tergesa-gesa. Aborsi dapat dikatakan legal apabila diketahui oleh pihak yang berwenang seperti keluarga, dokter, yang ahli dalam bidangnya dan kepolisian.

Jenis- Jenis Aborsi

Abortus Provokatus

Aborsi *provokatus* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi *provokatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. *Abortus provokatus* merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Menurut Hawari dalam Masrudi Muchtar, *Abortus provocatus* meliputi *Abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang sengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat di pertanggung jawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan *abortus provocatus kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.²⁵

Abortus provokatus terbagi menjadi dua jenis yaitu *abortus provokatus medicinalis* dan *abortus provokatus kriminalis*.

a. Abortus provokatus medicinalis

Abortus provokatus medicinalis adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Atau dapat disebut juga

²⁵ *Ibid*, halaman 193.

aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu.²⁶

b. *Abortus provokatus kriminalis*

Abortus kriminalis adalah tindakan pengguguran yang sengaja dilakukan untuk kepentingan si pelaku, orang hamil dan yang membantu. Secara hukum tindakan ini melanggar ketentuan yang berlaku.

Aborsi kriminal dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri atau dengan bantuan orang lain (dokter, bidan, perawat, dukun beranak dan lain-lain). Tindakan ini biasanya dilakukan sejak yang bersangkutan terlambat datang bulan dan curiga akibat hamil. Biasanya kecurigaan ini datang pada minggu ke 5 sampai minggu ke-10. Pada waktu ini mungkin disertai gejala mual di pagi hari (*morning sickness*). Sekarang kecurigaan adanya kehamilan dapat diketahui lebih dini karena sudah alat tes kehamilan yang dapat mendiagnosa kehamilan secara pasti.²⁷

Aborsi dapat dibagi atas 2 (dua) kelompok, yakni :

- 1) *Abortus* alami (*natural,spontaneus*), merupakan 10-12% dari semua kasus aborsi.
- 2) *Abortus* buatan (*provocatation*), merupakan 80% dari semua kasus aborsi.
 - a) Legal/atas indikasi medik.

²⁶ Hendrik .2015. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. halaman 94.

²⁷ Iwan Aflani,dkk. *Op. Cit.*, halaman 27.

b) Kriminal

Abortus buatan legal artinya pelaku aborsi dapat melakukan tanpa adanya sanksi hukum. Indikasi dalam keadaan apa saja aborsi legal ini dapat dilakukan mempunyai rentang panjang, yaitu dari indikasi yang sempit (absolut, terbatas hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu) sampai luas (cukup hanya atas permintaan), tergantung dari kebijaksanaan masing-masing negara.²⁸

Istilah-istilah dibidang medis *abortus* dikenal sebagai berikut :

- a. *Abortus Imminens*, atau keguguran mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamiannya, walaupun tidak selalu berhasil.
- b. *Abortus Insipiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
- c. *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
- d. *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
- e. *Missed Abortion*, atau keguguran yang tertunda, ialah keadaan di mana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.

²⁸*Ibid*, halaman 203.

- f. *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang, ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Menurut perspektif medis aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Tinjauan dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam ini adalah wanita hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.²⁹

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau *abortus* dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang normal (keguguran). Sedangkan *abortus* buatan juga disebut terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam, yakni:

²⁹ Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, halaman 193.

1. Bersifat Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut buatan atau pengguguran dengan indikasih medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasih medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah :

- a. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan *trapeutik*.
- b. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
- c. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh suatu otoritas yang sah.

2. Bersifat Ilegal

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten, melalui cara cara diluar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan, dengan atau tanpa dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasih medis).

a. Dasar Hukum Aborsi

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi. Dalam Pasal 75 Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan :

1. Berdasarkan indikasih medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
3. Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
4. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2), berdasarkan:

- a. Indikasi ke gawat darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Apabila kekecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Sanksi Pidana

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 194 yang menyebutkan: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).³⁰

KUHP sendiri membahas Pasal-Pasal 299, 346-349 tentang *abortus* karena pengguguran kehamilan ini sebetulnya bernada sama dengan pembunuhan anak dan pembunuhan anak berencana.

Pasal 299 :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila

³⁰ Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 138.

dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3. Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 346 :

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Persamaan antara pembunuh anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan adalah bahwa harus ada kandungan (*vruch*) atau bayi (*kidn*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan kedalam titel XIX Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Perbedaan pokok antara pembunuh anak dan pengguguran kandungan adalah bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan atau memetikan kandungan, apa yang keluar dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum menjadi bayi (*onvoldragen vrucht*), atau seorang bayi yang sudah mati (*voldragen vrucht*). Perbedaan inilah yang juga menyebabkan maksimum hukuman pada aborsi 4 (empat) tahun kurang dari pada pembunuhan anak 7 (tujuh) tahun.

Abortus tidak diperbolehkan dengan alasan apapun yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, di mana disebut sebagai alasan suatu ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak. Jika

pengguguran atau mematikan kandungan ini dilakukan oleh orang lain, dan lagi tanpa persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 347 ayat (1) maksimum hukuman dinaikkan menjadi 12 (dua belas tahun) penjara, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi 15 (lima belas) tahun penjara, jika perbuatan ini menyebabkan matinya si ibu.

Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan persetujuan si ibu, maka menurut Pasal 348 ayat (1) hukumannya dikurangi lagi menjadi maksimum penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan lagi menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun penjara jika menyebabkan matinya si ibu. Dalam hal aborsi ini, yang dituju adalah kandungan yang ada di dalam tubuh si ibu, bukan ibunya sendiri. Apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya dan bukan kandungannya, maka seseorang yg menyebabkan pengguguran tanpa izin si ibu ini dapat di anggap melakukan dengan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain dari Pasal 354, ini berhubungan dengan Pasal 90 yang memasukkan menggugurkan atau membunuh kandungan ke dalam istilah luka berat. Jika hal ini dianggap terjadi, maka maksimum hukuman dikurangi menjadi 8 (delapan) tahun penjara yang dapat naik lagi menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara apabila si ibu menjadi mati, ini merupakan suatu keganjilan yang kiranya tidak dipahami oleh pembentuk KUHP.

Menurut Pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau tukang obat, membantu kejahatan dari Pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dari Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan

dalam pasal itu boleh di tambah dengan sepertiganya, dan boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan yang didalamnya ia melakukan kejahatan itu.

G. Faktor-Faktor Terjadinya Aborsi

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya sangat berkaitan erat dengan perilaku dan juga tingkah laku seseorang, dan kemungkinan besar juga bisa terjadi pada seseorang yang akan melakukan aborsi, karena takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, sehingga orang tersebut merasa tidak yakin untuk bisa membesarkan anak yang dikandungnya, sehingga terjadilah tindakan aborsi ini, yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama dan juga Negara. Ditambah lagi bahwa pelaku masih berstatus pelajar yang masih banyak membutuhkan biaya.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial ini biasanya berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut hamil di luar nikah, perilaku aborsi ini memang dipandang sebagai perbuatan tercela, hal tersebut juga tidak lepas dari masyarakat yang memang sudah memandang hal tersebut, bahkan kasus pada remaja yang melakukan seks bebas ini menjadi menilai bahwa aborsi bisa dilakukan sebagai jalan keluar dari perbuatannya tersebut. Aborsi juga termasuk ke dalam sesuatu penyimpangan sosial.

3. Faktor Malu dengan Keluarga & Tetangga

Perilaku seks bebas dikalangan remaja ini memang sangat meperihatinkan, sehingga terjadinya hamil di luar nikah menjadi sebuah keadaan yang sulit untuk dilepaskan dari perilaku tersebut. Orang yang sudah terlanjur hamil biasanya akan merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitarnya karena mereka menganggap hal tersebut adalah sebuah aib yang sulit dihilangkan, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan aborsi.

4. Faktor Tidak Menginginkan Anak

Faktor lainnya dari seringnya remaja melakukan aborsi adalah karena takut sekolahnya terganggu, hal ini juga dikarenakan dari hubungan seks bebas yang seringkali terjadi pada kalangan remaja, sehingga menyebabkan dirinya hamil, karena biasanya jika para remaja hamil dan merasa takut dikeluarkan dari sekolah sehingga akan mengganggu studinya, yang menyebabkan rasa ketidakinginannya untuk mempunyai anak.

5. Faktor Aib Keluarga

Aib keluarga memang menjadi faktor paling besar diantara kasus aborsi ini, karena merasa malu dan takut mencemarkan nama baik keluarga sehingga para remaja ini tidak segan untuk melakukan aborsi. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada dampak psikologi akibat seks bebas.

6. Faktor Dipaksa Oleh Pasangan

Kehidupan seks bebas di kalangan remaja ini memang sudah sangat memprihatinkan, salah satunya lagi jika terjadi pada pasangan yang belum

resmi, jika kecelakaan atau kehamilan terjadi, tidak jarang pasangan prianya pun seringkali meminta kekasih atau pasangannya untuk menggugurkan kandungannya. Sehingga hal ini dikarenakan adanya unsur paksaan dari pasangan.

7. Faktor Belum Siap Menjadi Orang Tua

Karena usia yang masih sangat dini, memang terkadang mengharuskan seorang wanita yang masih berada di bawah umur untuk melakukan aborsi pada janin yang dikandungnya, hal ini jugalah yang membuat mereka belum sanggup menjadi orang tua pada usia remaja, sehingga hal yang seharusnya dilarang malah dilakukan. Untuk itu lah pentingnya pentingnya peran orang tua dalam pertumbuhan masa remaja.

8. Faktor Kurangnya Rasa Bertanggungjawab

Masa remaja bukanlah masa yang seharusnya memikirkan soal anak atau kehidupan rumah tangga, sehingga alasan ini lah yang dijadikan para pelaku aborsi ini untuk melakukan kegiatan salah tersebut, salah satunya adalah dengan kurangnya rasa tanggung jawab dari kedua pasangan, atau bisa juga dari pihak pria yang tidak mau bertanggung jawab akan perbuatannya.

9. Faktor Diagnosis Kelainan Janin

Adanya diagnosis dari dokter yang bisa mengganggu perkembangan janin saat bayi dilahirkan pun bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aborsi harus dilakukan, misalnya saja karena ibu memiliki

penyakit kelamin menular, biasanya penyakit ini timbul dari gaya hidup berganti- ganti pasangan.

10. Faktor Takut Membahayakan Kesehatan

Aborsi memang selalu dipandang sebagai hal yang salah, namun kegiatan ini bisa dilakukan atas izin dokter secara resmi jika ada hal-hal yang memang tidak bisa dicari jalan keluar dan harus melakukan hal tersebut demi kesehatan ibu, contohnya saja sebuah kehamilan yang terganggu, sehingga jika tidak dilakukan pengguguran akan sangat mengancam nyawa ibu.

11. Faktor Takut Janin Tertular Penyakit

Terdapat kasus seorang ibu yang mengidap suatu penyakit, ataupun bisa saja dari kedua pasangan yang memiliki penyakit, Karena takut sang janin tertular oleh penyakit tersebut sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan, padahal hal tersebut belum tentu juga tepat.

12. Faktor Tidak Memiliki Biaya Untuk Merawat Anak

Meskipun tidak ada alasan apapun yang menghalalkan perilaku aborsi namun masih saja ada alasan para remaja tersebut yang membuat kegiatan yang salah ini dilakukan, salah satunya karena tidak memiliki biaya untuk melahirkan atau untuk merawat anaknya, sehingga mau tidak mau kegiatan aborsi pun akhirnya dilakukan.

13. Faktor Korban Pemerkosaan

Diantara beberapa kasus aborsi pada remaja, ada juga salah satu faktor yang memprihatinkan salah satunya pada remaja korban pemerkosaan, karena tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab sehingga tidak heran pada kasus ini mengharuskan remaja tersebut harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan masa depannya.³¹

³¹ <https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja> diakses pada tanggal 03 Maret 2019. Pukul 15.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku dan Turut Serta Dalam Melakukan Aborsi

Mengenai putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dan turut serta dalam melakukan aborsi yang melanggar norma-norma hukum dan adab serta peraturan-peraturan yang lainnya, yang lebih mengedepankan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Yang mana pengertian norma hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.

Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perseorangan maupun dalam hubungan masyarakat. Terhadap aturan-aturan tersebut seseorang harus menyesuaikan tingkah laku, tidak peduli apakah ia mengakui atau tidak aturan-aturan itu. Norma hukum yang dimaksudkan terbatas pada tingkah laku manusia saja dan ada hubungannya dengan tingkah laku tersebut.

Peradaban kehidupan manusia umumnya hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Mereka bergaul satu sama lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles (ahli filsafat Yunani) bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu

mencari sesamanya untuk hidup bersamanya.³² Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan sendiri, ada pula secara bersama-sama.

Kebutuhan itu meliputi yang jasmaniah dan yang rokhaniah. Dalam pergaulan itu timbul hubungan antara sesama manusia yang selalu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan. Pada dasarnya manusia sudah sejak lahir mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut ukurannya masing-masing, sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan serta pengalamannya.

Kehidupan pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan, bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, yang disebut sebagai ketentuan tingkah laku dalam hubungan/pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai *nor ma* atau kaidah.

Norma sedikit atau banyaknya mempunyai sifat memaksa, tergantung pada kesadaran dan keinginan bersama yang tidak terlepas dari bentuk dan susunan masyarakat yang bersangkutan (keluarga, famili, serikat kerja, agama, partai, bangsa, dan lain sebagainya). Dalam Putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG ini bahwa terdakwa atau si pelaku dan turut serta melakukan pelanggaran norma-norma hukum yang telah dipaparkan diatas diantaranya adalah :

³² E.Y. Kanter, dkk. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. halaman 25.

1. Norma Keagamaan

Norma keagamaan adalah norma-norma yang pada suatu ajaran agama dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan sebagai berdasarkan firman Tuhan. Yang mana terdakwa melakukan hubungan suami istri yang tidak dilakukan secara sah menurut undang-undang dan aturan agama yang berlaku padanya kemudian menghasilkan janin bayi yang tidak diinginkan kedatangannya setelah itu melakukan aborsi untuk jalan keluarnya, atas perbuatan itu pastinya seluruh umat beragama menyangkan akan perbuatan itu, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan keji dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Mereka yang merasa terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan, justru karena keyakinan akan pahala yang akan diterimanya, sedangkan dalam hal yang sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat, serta lemahnya Iman dalam tubuh seorang manusia juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran norma keagamaan.

Menurut ajaran agama hukuman itu pasti terjadi di akhirat, tetapi di dunia terdakwa serta orang yang turut serta melakukan dalam membantunya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukannya secara sadar yang sesuai dengan putusan nomor

242/Pid.Sus/2015/PN.KPG akan mendapat hukuman juga di dunia berdasarkan peraturan yang mereka langgar.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “Kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.³³

Pengertian kesusilaan adalah dalam arti yang luas, bukan hanya yang menyangkut soal kebirahian atau seks saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam hal penelitian ini bahwa penulis melihat dari terdakwa (pelaku) maupun yang turut serta melakukan aborsi sudah dapat dikatakan melanggar norma kesusilaan.

Situasi dan kondisi sekarang bahwa dapat dilihat dari sifat dan tingkah laku para generasi muda semakin lama kian merosot yang dapat juga dikaitkan dengan perkembangan zaman di era modernisasi yang mengakibatkan rontoknya ahlak dan tingkahlakunya sehingga mengakibatkan rusaknya moral terhadap dirinya sendiri. Serta juga berdampak terhadap orang banyak, seperti contoh putusan yang akan diteliti penulis bahwa mereka.

³³*Ibid*, halaman 27.

Awalnya berpacaran yang berlebihan sehingga melakukan hubungan intim layaknya seorang suami dan istri tetapi tidak dalam ikatan pernikahan yang sah setelah itu menimbulkan masalah baru yaitu lahirnya seorang bayi/janin yang tidak diinginkan kehadirannya, kemudian karena terdakwa (pelaku) masih berstatus pelajar akhirnya dia melakukan aborsi untuk menemukan jalan keluarnya. Hal inilah yang dianggap sebagai salahnya berperilaku dan bertingkah laku yang baik dalam hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat.

Melakukan suatu hubungan seks atau hubungan kelamin yang dianggap sangat melanggar norma kesusilaan dan peraturan-peraturan yang lainnya, yang mengakibatkan bahwa terdakwa (pelaku) serta yang membantunya dalam melakukan aborsi tersebut pun juga harus diberikan sanksi/hukuman.

Kaum remaja umumnya memang sangat membutuhkan perhatian yang lebih, apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka, bahkan para remaja tersebut pun tidak sungkan untuk melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Untuk itu lah peran pentingnya orang tua serta pendidik untuk memberikan perhatian dan juga pengertian dengan baik pada remaja tersebut.

Masa remaja sebenarnya masa dimana seseorang kesulitan untuk memilih jati dirinya sendiri, seseorang tersebut kerap kali merasa dirinya labil dan sulit untuk mengambil sebuah keputusan, hal tersebut biasa disebut dengan labilnya kehidupan para remaja. Bahkan menurut beberapa

penelitian kasus kehamilan di luar nikah ini meningkat sebanyak 29,8 % dan sebagian besar remaja tersebut sayangnya menggunakan fasilitas aborsi untuk menggugurkan kandungannya.³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan aborsi menurut putusan nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG selain pelanggaran norma-norma diatas dan yang paling dominan adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya yang sangat berkaitan erat terhadap hidup dan kehidupan manusia dalam proses berjalannya waktu termasuk untuk berkehidupan dalam sehari-hari, apabila ekonomi seseorang tidak tercukupi maka akan terasa berat dalam menjalani kehidupan. Dapat dikaitkan dengan kasus didalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG bahwa seorang terdakwa adalah masih seorang gadis remaja dan juga masih berstatus pelajar yang masih banyak harus memerlukan biaya kehidupannya. Sehingga ia belum mampu berpikir untuk mencari atau memberikan nafkah untuk anak yang dikandungnya maka dari itu ia melakukan aborsi untuk menemukan jalan keluar atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Faktor Aib Keluarga

Aib keluarga memang menjadi faktor paling besar diantara kasus aborsi ini, karena malu dan takut mencemarkan nama baik keluarga

³⁴ <https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 Pukul 15.00 Wib.

sehingga terdakwa tidak segan melakukan aborsi untuk menutupi atas perbuatannya. Ditambah lagi dengan status terdakwa yaitu masih sebagai pelajar apabila ia hamil dalam kondisi belum melangsungkan pernikahan maka akan menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga maka dari itu terdakwa melakukan aborsi.

3. Faktor Belum Siap Orang Tua

Dalam kasus putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG terdakwa masih berumur 19 tahun yang merupakan gadis remaja dapat dikatakan sebagai usia masih sangat dini, dalam usia yang masih sangat dini terkadang masih belum sanggup dan mampu untuk menjadi orangtua yang kebanyakan sifatnya masih kenak-kanakan dan belum terlampau dewasa untuk menjadi seorang orang tua yang baik untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak. Hal inilah yang dikhawatirkan terdakwa sehingga melakukan perbuatan aborsi untuk menghindari menjadi seorang orang tua belum berkecukupan baik mental dan fisiknya.

Ketiga faktor-faktor ini yang lebih dominan terjadi yang membuat si terdakwa melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri. Agar terhindar dari 3 (tiga) faktor yang diatas tersebut lalu terdakwa memutuskan untuk melakukan aborsi. Dengan cara meminta bantuan orang lain (dukun beranak) untuk melakukan aborsi nya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG

Mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam penegakkan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan aborsi, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang :

Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Kupang:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa kepersidangan.
2. Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku utama dan diikuti sebagai turut serta melakukan.
3. Keterangan dari para saksi serta keterangan hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana aborsi dan turut serta melakukan aborsi dengan cara-cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta-fakta persidangan.
4. Terdakwa tidak keberatan atas apa yang sudah disampaikan oleh para saksi.
5. Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana kronologi perkara yang ada dalam surat dakwaan.
6. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain:
 - a. 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 1 meter warna hitam.
 - b. 1 (satu) lembar sarung motif batik.

- c. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu dikembalikan kepada Ricky Marlon Fangidae.
- d. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40 cm warna hitam.
- e. 1 (satu) buah karpet warna merah muda dikembalikan kepada Morina Femi Animertha Babys.

- 7. Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan barang bukti.
- 8. Terbuktinya terdakwa yang didakwakan terhadap terdakwa.
- 9. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Ayat (2);
 - d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang perorangan atau setiap orang yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada orang sebagai subyek hukum.

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja ;

Bahwa dari yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui kata “sengaja” berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat dilihat atau terlihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja”, diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Bahwa kata meghendaki diartikan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan kata “mengetahui”, diartikan sebelum melakukan tindakan, sipelaku sudah menyadari dan mengharapakan terjadinya akibat dari tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2)

Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan aborsi, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan aborsi adalah pengguguran kandungan;

Bahwa Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, namun pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut diberikan pengecualian yaitu berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam Pasal ini tidak hanya meliputi orang yang bertindak secara sendiri-sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, tetapi juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau pemberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana.

10. Terpenuhinya semua unsur sebagaimana yang disebutkan diatas, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.
11. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf dalam perkara. Dalam hal ini alasan pemaaf yaitu alasan yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat.³⁵
12. Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

³⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 160.

13. Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
14. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
15. Bahwa dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang ancaman pidana denda dan penjara maksimal yang disusun secara akumulasi (secara bersamaan), sehingga terdakwa dijatuhi dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.
16. Bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan harus membayar biaya perkara
17. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan janin meninggal;
 - b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
18. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
 - b. Terdakwa mengakui terus terang;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Terdakwa masih pelajar;
 - e. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa yang salah;

19. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
20. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
21. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 1 meter warna hitam dirampas untuk dimusnakan;
 - b. 1 (satu) lembar sarung motif batik dikembalikan;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu dikembalikan kepada Ricky Marlon Fangidae;
 - d. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40 cm warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah karpet warna merah muda dikembalikan kepada Morina Femi Animertha babys.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim belandasan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dari dasar pertimbangan inilah Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang mana terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dari itu Hakim memutuskan dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana Hakim memutuskan suatu perkara itu dengan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penegakkan hukum dalam acara pidana sebelum hakim memutuskan untuk melakukan suatu putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah Majelis Hakim yakni terdapat di dalam Pasal 182 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah Majelis Hakim Selesai melakukan musyawarah maka hakim akan melakukan putusan yang mana musyawarah Majelis Hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan bukti-bukti dalam persidangan yang terdapat dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah surat dakwaan dan bukti-bukti dipersidangan. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengkaji terlebih dahulu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yakni Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan Pasal 346 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut lebih tepat apabila diterapkan terlihat dari unsur-unsurnya dan fakta-fakta dipersidangan. Artinya Majelis Hakim tidak dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terdakwa tersebut melakukan aborsi. Dan Majelis Hakim

juga seharusnya lebih mempertimbangkan bahwa kasus aborsi ini lebih mengarah kepada tindak pidana umum bukan kepada tindak pidana khusus, karena terdakwa dan turut serta melakukan bukanlah termasuk dari unsur tindak pidana khusus yang mana mereka bukan dari golongan tenaga ahli kesehatan maupun tenaga ahli medis seperti dokter, perawat, maupun ahli medis lainnya.

C. Analisis Hakim Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Kpg

Analisis Kasus

Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan turut serta melakukan di dalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG adalah mendakwa terdakwa atas nama Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggidae alias Fina dengan dakwaan dijerat dengan Pasal 194 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut hemat penulis, terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berpikir yuridis dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan di atas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta dalam melakukan tindak pidana aborsi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan. Melakukan tindak pidana seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim apabila tidak ditemukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti yang sah yang telah tercantum sesuai di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dihukum atas apa yang dilakukannya.

Melihat fakta-fakta dipersidangan berdasarkan putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG bahwa hakim telah melihat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berkesesuaian dengan keterangan terdakwa. Selanjutnya hakim akan melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis Hakim, sebelum melakukan putusan akhir hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu terdakwa didakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur ; Setiap ; Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang perorangan atau setiap orang yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada orang sebagai subyek hukum.

Ad. 2. Unsur ; Dengan Sengaja

Bahwa dari yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui kata “sengaja” berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat dilihat atau terlihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja”, diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Bahwa kata menghendaki diartikan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan kata “mengetahui”, diartikan sebelum melakukan tindakan, si pelaku sudah menyadari dan mengharapkan terjadinya akibat dari tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2).

Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan aborsi, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan aborsi adalah pengguguran kandungan;

Bahwa Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, namun pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut diberikan pengecualian yaitu berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam Pasal ini tidak hanya meliputi orang yang bertindak secara sendiri-sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana,

tetapi juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau pemberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana.

Dasar pertimbangan hakim untuk melakukan putusan adalah melakukan musyawarah Majelis Hakim yang melihat dari surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan termasuk unsur-unsur dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Analisis Penulis, Benar bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan kepada Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusannya tersebut kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu kepada Pasal 346 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal jika dilihat dari fakta-fakta dipersidangan bahwa pasal alternatif ini lebih dominan jika diterapkan oleh Majelis Hakim karena terdakwa dan turut serta melakukan adalah mereka yang bukan termasuk kepada unsur-unsur tindak pidana khusus melainkan kepada tindak pidana umum. Yang dapat dilihat dari unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Seharusnya dapat melihat fakta-fakta dipersidangan dan faktor-faktor mengapa terdakwa tersebut melakukan aborsi, serta mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pasal alternatif yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu didalam Pasal 346 KUHP yang unsur-unsurnya lebih dominan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa terdakwa dan turut serta melakukan aborsi tersebut bukan mereka yang tergolong didalam unsur-unsur tindak pidana khusus seperti dokter,perawat dan ahli medis lainnya, melainkan mereka hanya masyarakat sipil biasa yang lebih dominan kepada unsur-unsur tindak pidana umum. Begitu juga kepada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum terlalu terburu-buru dalam menetapkan kasus ini kepada tindak pidana yang bersifat khusus karena menurut penulis dalam fakta-fakta dan unsur-unsur yang terjadi didalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG lebih meyakinkan kepada tindak pidana umum. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terdapat pada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugurkan atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut pasal ini lebih mengarah tepat kedalam kasus ini dikarenakan yang melakukan atau si pelaku adalah seorang perempuan serta lebih menjelaskan adanya unsur untuk menyuruh orang lain yang dapat melakukan turut serta melakukan tindak pidana aborsi. Pelaku disini juga adalah orang biasa atau tidak orang-orang tenaga kesehatan atau pun ahli tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang bukan merupakan suatu pelaku utamanya.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mempelajari isi dari BAP dan mempertimbangkan, pantaskah terdakwa di jerat dengan undang-undang kesehatan atau tidak, apakah terdakwa seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis atau tidak, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan apakah terdakwa ini sebagai pelaku utama. Agar tidak terjadi ketidakadilan hukum terhadap orang lain yang dihadapkan didalam persidangan.

Menurut putusan ini padahal terdakwa adalah seorang perempuan yang pekerjaannya adalah sebagai seorang pelajar dan dukun beranak yang tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis termasuk dokter atau bidan. Maka dari itu undang-undang kesehatan hanya bisa digunakan kepada dokter, bidan atau tenaga kesehatan/tenaga medis yang diatur secara khusus atau pelaku utamanya.

Berkaitan dengan hukuman dan denda, Pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman hukumannya 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan Pada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG yaitu faktor ekonomi, menjadi aib keluarga, dan belum siap untuk menjadi orang tua ketiga faktor inilah yang mempengaruhi terdakwa yang lebih dominan untuk melakukan aborsi.
2. Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam penegakkan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan tindak pidana aborsi, Hakim berlandaskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan ini Hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dari dasar pertimbangan inilah Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
3. Bahwa Analisis berdasarkan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini mendakwa terdakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal

55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih mengarah kepada sifat peraturan khusus karena menggunakan undang-undang khusus.

Kemudian Hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan yang bersifat alternatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 346 Jo. Pasal 55 KUHP. Padahal Pasal 346 ini unsur-unsur lebih dominan mengarah kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan turut serta melakukan adalah bukan merupakan unsur-unsur yang tergolong kepada tindak pidana khusus melainkan unsur-unsur tindak pidana umum.

Begitu juga kepada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dikarenakan seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan isi dari BAP untuk melakukan dakwaan terhadap terdakwa, karena bila dilihat dari fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa kasus ini lebih dominan kepada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana bahwa pelaku utamanya adalah termasuk kedalam unsur-unsur Pasal 346 yaitu seorang perempuan biasa sebagai seorang pelajar yang bukan merupakan tenaga ahli medis maupun tenaga kesehatan(dokter,bidan,perawat maupun tenaga ahli medis lainnya). Sehingga dalam dakwaan yang dilakukan

oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengenai pelaku utama dalam undang-undang kesehatan. Begitu juga dengan turut serta melakukan dalam hal berperan keikutsertaan pelaku tindak pidana aborsi.

Berkaitan dengan hukuman dan denda Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan menurut Analisis penulis lebih setuju bahwa dikenakan dengan tindak pidana umum yang diatur didalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman nya pidana selama 4 (empat) tahun.

B. Saran

1. Dalam masa pergaulan remaja atau dalam masa tumbuh kembang remaja menuju dewasa seorang anak harus mendapatkan edukasi ataupun pembelajaran serta pendidikan dan kasih sayang oleh orang-orang yang berada terdekat padanya dalam hal ini adalah orang tua. Peran dari orang tua sangatlah besar untuk masa tumbuh kembangnya seorang anak agar ia mendapatkan pembelajaran serta pengawasan dari orang tuanya agar kelak anak tidak terjerumus atau dipengaruhi oleh dunia-dunia luar yang akan berdampak buruk baginya.
2. Penegakan hukum sangatlah penting dalam Majelis Hakim melakukan putusan, maka dari itu Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan untuk melakukan putusan dengan melihat fakta-

fakta persidangan dan mempunyai dasar pertimbangan yang jelas agar tidak merugikan terdakwa dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan.

3. Bahwa dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kupang didalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG terhadap terdakwa adalah Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa menurut analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Majelis Hakim yaitu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif yaitu unsur-unsur pasal yang lebih dominan Pasal 346 KUHP yang berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan aborsi, sehingga putusan hakim lebih mengarah kepada tindak pidana umum, bukan kepada tindak pidana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2007. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika Cerdas.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- E.Y. Kanter, dkk. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Dunia.
- Hendrik .2015. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; CV. Pustaka Prima.
- Iwan Aflani, dkk. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep , Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Risci Anantri, Skripsi. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi*, Fakultas Hukum. Universitas Andalas

Sanyoto. 2016. *Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Hasanuddin. Jurnal. Volume 8.

D. Internet

<https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 Pukul 15.00 Wib.

<https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html> di akses pada tanggal 23 Februari 2019. Pukul 09.30 Wib



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RAFANDI HARAHAP
NPM : 1506200555
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.KPG**
Pembimbing : **MHD. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-2-2019	Metodologi	
23-2-2019	Latar Belakang	
25-2-2019	Tinjauan Pustaka	
27-2-2019	Bab III	
1-3-2019	Lanjutan Bab III	
4-3-2019	BAB III & Bab IV	
5-3-2019	Kesimpulan & Saran	
6-3-2019	Revisi Data Putusan	
7-3-2019	ACC Untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H)